

PEMBENTUKAN PERATURAN - LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2017

PER. LPSK NO. 3. THN 2017, 13 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk memberikan landasan hukum sebagai pedoman pembentukan peraturan di lingkungan LPSK, dalam rangka tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan peraturan di lingkungan LPSK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU 12 No. Tahun 2011; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERPRES No. 60 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan ini diatur pembentukan peraturan di lingkungan LPSK yang meliputi tujuan, pengusulan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, pendokumentasian, dan penyebarluasan dalam pembentukan peraturan di LPSK, serta ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Juli 2017.